

Position Paper

Penyelesaian Hukum Kasus BLBI

Disiapkan Oleh:
Emerson Yuntho
Muji Rahayu

**Indonesia Corruption Watch
2006**

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Berawal Dari Krisis Moneter	2
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	2
Audit oleh BPK	3
Audit Investigasi BPK	5
Penyimpangan dalam penyaluran BLBI	6
Penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima	6
Audit oleh BPKP	8

BAGIAN KEDUA

PENYELESAIAN KASUS BLBI

Skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	9
Inpres No.8 Tahun 2002 Tentang <i>Release and Discharge</i>	10
BLBI Pasca BPPN	13

BAGIAN KETIGA

ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN KORUPSI BLBI

Kebijakan Tentang Inpres No. 8 tahun 2002 <i>release and discharge</i> cacat hukum	14
Tidak Ada Alasan Penghapusan Pidana Bagi Para Debitur Yang Melakukan Penyimpangan Dana Blbi	16
Catatan Terhadap Proses Hukum Perkara Korupsi Blbi Selama Ini	17
1. Tidak Serius	
2. Tidak Transparan	
3. Hasil yang tidak memuaskan ditingkat pengadilan	
4. Butuh waktu lama hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi	
5. Adanya indikasi <i>Judicial Corruption</i> dalam setiap tahap peradilan	
Alternatif Penyelesaian	19
1. Pemberian Jaminan Adanya Grasi terhadap Debitur BLBI yang menjalani proses hukum dan bersedia mengembalikan seluruh utangnya kepada negara	19
2. Pengambilalihan oleh KPK	20

BAGIAN KEEMPAT

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan	22
Rekomendasi	22

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN¹

Berawal Dari Krisis Moneter

Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997. Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya. Bahkan persis sebelum krisis, World Bank tahun 1997 menerbitkan laporan berjudul *The Asian Miracle* yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia. Ternyata keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tidak berdaya menghadapi spekulasi mata uang dan berujung pada krisis ekonomi.

Menyusul jatuhnya mata uang Baht, Thailand, nilai rupiah ikut merosot. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah, dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 304 (12%). Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6% menjadi 14% (Prasetyantono, 2000:26).

Tekanan yang semakin berat terhadap rupiah mendorong Bank Indonesia untuk melepas sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating*) dan mengambangkan nilai rupiah sepenuhnya pada mekanisme pasar uang (*free floating*). Kebijakan ini juga diikuti dengan dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari kisaran 14%-17% sampai 28%-30%. Strategi lain yang dipergunakan oleh otoritas moneter adalah dengan menyimpan dana-dana dari BUMN dan yayasan milik pemerintah ke SBI.

Kebijakan uang ketat ini mengakibatkan melonjaknya tingkat suku bunga inter-bank. Tingkat suku bunga yang awalnya hanya berkisar 16%-17% melonjak hingga 100%. Bahkan pada tanggal 22 Agustus 1997, suku bunga inter-bank melonjak hingga 300% yang membuat bank mengalami kelangkaan likuiditas.

Kesulitan likuiditas yang dialami perbankan memaksa bank untuk meningkatkan suku bunga deposito untuk menghimpun dana masyarakat. Tetapi melonjaknya suku bunga deposito secara otomatis juga meningkatkan suku bunga pinjaman. Akibatnya, kredit bermasalah atau *non-performing loan* pun semakin naik karena banyak kreditor tidak sanggup membayar bunga yang tinggi.

Kebijakan uang ketat juga mengakibatkan banyak bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. GWM merupakan dana cadangan wajib bank di Bank Indonesia. BI menetapkan jumlah minimum GWM yang harus dipenuhi oleh bank-bank di Indonesia untuk mengikuti kliring. Tanggal 16 April 1997 Bank Indonesia telah memberlakukan peraturan yang mengharuskan bank mempunyai GWM 5% (meningkat dari sebelumnya 3%).

Kelangkaan likuiditas juga mengakibatkan banyak bank kalah kliring atau rekening gironya di Bank Indonesia bersaldo debit. Berita mengenai kalah kliring memicu keresahan di masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat untuk menarik uang mereka di bank secara serentak. Meluasnya keresahan yang berujung pada penarikan simpanan besar-besaran atau *rush*, juga turut dipicu oleh likuidasi 16 bank nasional. Padahal tujuan pencabutan ijin usaha 16 bank tersebut dimaksudkan untuk melakukan penataan perbankan nasional.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Akibat *rush*, bank kemudian meminta bantuan BI sebagai *lender of the last resort*. Istilah ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat.

¹ Bagian Pengantar dikutip dari Buku "Hukum Berhenti di Kasus di Kasus BLBI", Danang Widoyoko, M. Affan R Tojeng, Syarifuddin, Indonesia Corruption Watch, 2004.

Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI². Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Terutama karena dana simpanan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat oleh bank dalam bentuk kredit yang tidak mungkin ditarik bank dalam waktu sekejap. Apalagi di saat krisis ekonomi, aktivitas sektor riil praktis berhenti dan tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan*) semakin meningkat.

Dalam BLBI sendiri terdapat 5 fasilitas dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda sebagai berikut.

1. Fasilitas yang diberikan untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu bila terjadi *mismatch* antara penerimaan dan penarikan dana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fasilitas untuk jangka pendek dikenal dengan *Fasilitas Diskonto I*, sedangkan fasilitas jangka panjang disebut dengan *Fasilitas Diskonto II*.
2. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter (SBPU) lelang dan bilateral.
3. Fasilitas dalam rangka penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit subordinasi.
4. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan *rush* atau penarikan dana secara besar-besaran (penarikan cadangan wajib dan saldo negatif atau saldo debet (*overdraft*) rekening bank di Bank Indonesia.
5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia (dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah).

Persoalan lain adalah pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). BMPK membatasi pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri. Tetapi kenyataannya justru kredit bank justru diberikan ke unit usaha yang dimiliki oleh pemilik bank yang bersangkutan.

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet. Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan *pre-audit* untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI.

Audit oleh BPK

Tanggal 31 Desember 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan laporan audit kinerja pada Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Dalam laporan tersebut BPK mengungkapkan jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh BI kepada bank penerima telah mencapai jumlah Rp. 164.536,10 miliar dan jumlah BLBI yang tidak layak dialihkan kepada pemerintah sebesar Rp. 80,24 triliun.

Pengalihan hak tagih BLBI dari BI terhadap bank umum penerima kepada pemerintah merupakan tindak lanjut dari pengalihan 54 Bank Dalam Penyehatan dari BI ke BPPN pada Maret 1998 dan pelaksanaan program penjaminan pemerintah yang dicanangkan melalui persetujuan bersama Gubernur BI dan Menteri Keuangan pada tanggal 6 Februari 1999.

Untuk membayar pengalihan hak tagih tersebut, pemerintah pada tahun 1998/1999 telah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp. 164,53 triliun. Surat Utang tersebut berjangka

² Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah dua skema penyaluran dana yang berbeda. BLBI diberikan kepada perbankan sebagai mekanisme untuk mempertahankan kestabilan perekonomian, sedangkan KLBI adalah kredit yang diberikan untuk berbagai program pemerintah, seperti KUT, *pre-shipment* kredit, dan sebagainya.

waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dan suku bunga 3% per tahun. Bunga dan angsuran surat utang tersebut dibayar oleh pemerintah dari dana APBN³.

Dalam laporannya, BPK berpendapat bahwa berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan sangat bergantung pada fasilitas BLBI, antara lain

- Pelanggaran UU Perbankan
- Pelanggaran prinsip kehati-hatian
- Pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program penjaminan
- Pelanggaran atas persyaratan pemberian FSBUPK
- Rekayasa transaksi

Terhadap BI, BPK memberikan sejumlah catatan, yaitu:

1. Kebijakan yang mendasari pemberian BLBI bersifat temporer, individual, subyektif dan sering berubah yang tampak pada kondisi-kondisi sebagai berikut;
 - a. BI tidak dapat berlaku tegas menerapkan ketentuan.
 - b. Kebijakan BI terkesan ditujukan untuk menyembunyikan informasi kepada publik.
 - c. Memberlakukan Keputusan Rapat Direksi meskipun bertentangan dengan surat Keputusan Direksi.
 - d. Terjadi tiga kali perubahan ketentuan dalam waktu 4 bulan.
2. Pemberian fasilitas SBPU Khusus tidak didasari atas analisis kondisi keuangan bank.
3. BI memberikan fasilitas BLBI kepada bank yang melanggar UU Perbankan.
4. Kerancuan tugas dan fungsi antara BI dan BPPN.
5. Perhitungan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) oleh BI tidak dapat diyakini kewajarannya.
6. Pelunasan FSD Bank Tiara dan Bank Dewa Rutji belum jelas statusnya.
7. Saldo debit terus diberikan meskipun bank sudah dinyatakan tidak ada harapan sehat.

Terhadap hasil audit BPK tersebut, Gubernur BI berpendapat bahwa hasil audit BPK terkesan menyalahkan BI. Gubernur BI bersikeras bahwa pengucuran BLBI mempunyai dasar yang kuat, yaitu keputusan pemerintah dan rekomendasi DPKEK (Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan).

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR tanggal 25 Januari 2000, Gubernur BI Syahril Sabirin menyatakan bahwa BLBI yang diberikan BI merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pemerintah sebagai *lender of the last resort* di bidang perbankan. Jika tidak, ekonomi sudah hancur dan ambruk. BLBI itu seperti ongkos yang harus ditanggung sebagai bagian untuk penyelamatan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Gubernur BI juga menyampaikan bahwa jumlah BLBI yang sudah dikucurkan sampai pada posisi 29 Januari 1999 adalah Rp. 164,54 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 144,54 triliun sudah dialihkan kepada pemerintah lewat BPPN. Sementara Rp. 20 triliun tidak dapat dialihkan ke BPPN karena merupakan penyertaan modal pemerintah lewat Bank Exim.

³ Sampai 5 November 2001, pemerintah telah menerbitkan berbagai obligasi sebesar Rp. 647,9 triliun. Rp. 218,3 triliun diterbitkan kepada Bank Indonesia untuk penyehatan bank, termasuk sebagai pengganti dana BLBI. Sedangkan sejumlah Rp. 429,6 triliun dikeluarkan pemerintah untuk merekapitalisasi bank-bank umum, terutama bank-bank pemerintah (Harinowo, 2002: 82).

Dalam rapat kerja dengan mantan menteri keuangan lain, yaitu Mar'ie Muhammad, Fuad Bawazier, dan Bambang Subianto tanggal 9 Februari 2000, terungkap bahwa penyaluran BLBI di luar sepengetahuan mereka dan penyaluran BLBI merupakan tanggungjawab BI sepenuhnya.

Untuk mengetahui berbagai penyimpangan dalam kasus BLBI, baik yang dilakukan oleh BI maupun bank penerima BLBI, Menteri Keuangan Bambang Sudibyo meminta BPKP melakukan audit investigasi berkoordinasi dengan BPK. BPKP melakukan audit terhadap Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Sedangkan BPK melakukan audit investigasi terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan Bank Take Over (BTO).

Menurut Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, audit investigasi dilakukan untuk mengetahui berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh BI, bank penerima BLBI maupun pihak-pihak lain.

Audit Investigasi BPK

Kewajiban bank-bank penerima BLBI kepada pemerintah posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebagai berikut.

Kewajiban bank penerima BLBI kepada pemerintah

Deskripsi	Jumlah (Rp. juta)
Bank Beku Operasi (BBO), 10 bank	57.686.947
Bank Take Over (BTO), 5 bank	57.639.214
Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), 18 bank	17.320.988
Band Dalam Likuidasi (BDL), 15 bank	11.888.937
Total	144.536.086

Sumber: Laporan Audit BPK No. 06/01/Auditama II/AI/VII/2000

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran BLBI oleh BI dan penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima. Hasil temuan audit investigasi BPK adalah sebagai berikut.

Temuan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI

Temuan Audit investigasi	BLBI yang disalurkan	Potensi Kerugian Negara/ Penyimpangan (Rp. Juta)	%
A. Penyaluran BLBI oleh BI	144.536.086	138.442.026	95.78
	18.163.169	18.163.169	100
1. Saldo debet	28.231.481	28.231.481	100
2. FSBUK	54.460.895	54.460.895	100
3. Fasilitas Saldo Debet	28.530.968	28.530.968	100
4. New Fasdis	5.335.003	142.903	2.68
5. Dana talangan Rp.	9.814.570	8.912.610	80
6. Dana talangan valas			
B. Penggunaan BLBI oleh bank penerima	144.536.086	84.842.162	58.70

Sumber: Laporan Audit BPK No. 06/01/Auditama II/AI/VII/2000

Potensi kerugian negara akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 144,53 triliun (posisi 29 Januari 1999).
2. Pemerintah harus membayar bunga kepada BI sebesar 3% per tahun dari nilai BLBI setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen.

3. Bank-bank penerima BLBI belum mengembalikan BLBI kepada pemerintah.
4. Apabila BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, sesuai dengan pedoman akuntansi BI, BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai kerugian 100% dan untuk BLBI kepada BTO akan disisihkan sebagai kerugian 2-20%.
5. BPPN dan tim likuidasi Bank-Bank Dalam Likuidasi melakukan upaya pengembalian BLBI. Tetapi karena membutuhkan waktu, potensi kerugian negara saat audit dilakukan belum bisa dihitung.
6. BLBI kepada BTO akan dikonversi menjadi penyertaan (*equity*) pemerintah. Pengembalian BLBI akan sangat tergantung dari divestasi yang dilakukan.

Penyimpangan dalam penyaluran BLBI

Audit yang dilakukan oleh BPK secara umum menyimpulkan, dalam pemberian dana talangan valas kepada perbankan nasional ternyata BI:

1. Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum melaksanakan pembayaran valas.
2. Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhnya dapat menjamin pengembalian dana talangan valas dari bank debitur dalam negeri yang mendapat pinjaman dana talangan valas.
3. Melakukan pembayaran yang menyalahi ketentuan.
4. Tidak menciptakan prosedur pengendalian terhadap penggunaan dana talangan valas oleh bank debitur dalam negeri dan pengembalian valas dari kreditur luar negeri.

Penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima

Pada prinsipnya, BLBI hanya boleh dipergunakan untuk membayar dana nasabah. Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank, yaitu senilai Rp. 144,53 triliun, telah ditemukan berbagai pelanggaran. Penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan mencapai nilai Rp. 84,84 triliun atau 59,7% dari keseluruhan BLBI (per 29 Januari 1999).

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bank penerima tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyimpangan penggunaan BLBI sampai dengan 29 Januari 1999

No.	Uraian penyimpangan	Jumlah (Rp. Juta)
1.	BLBI digunakan untuk membayar/melunasi modal pinjaman atau pinjaman subordinasi	46.088
2.	Untuk membayar/melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis.	113.812
3.	Untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait.	18.505.140
4.	Untuk transaksi surat berharga.	136.902
5.	Untuk membayar/melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.	4.469.316
6.	Untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo/cut loss.	22.363.682
7.	Untuk membiayai placement baru di PUAB.	9.822.383
8.	Untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan	15.812.953

	kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada.	
9.	Untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personel baru, peluncuran produk baru, penggantian sistem baru.	456.357
10.	Untuk membiayai over head bank umum	87.144
11.	Untuk membiayai lain-lain yang tidak termasuk butir 1 - 10 di atas.	10.028.324
Jumlah		84.842.162

Sumber: Laporan Audit BPK No. 06/01/Auditama II/AI/VII/2000

Penyimpangan terbesar dilakukan oleh 5 bank, yang mencapai 74% dari total penyimpangan 48 bank penerima BLBI. 5 Bank yang melakukan penyimpangan terbesar itu adalah sebagai berikut.

5 Bank yang melakukan penyimpangan terbesar BLBI

Nama bank	Nilai penyimpangan BLBI	%	Pemilik
Bank Dagang Nasional Indonesia	24,47 triliun	28,84	Sjamsul Nursalim
Bank Central Asia (BCA)	15,82 triliun	18,64	Soedono Salim
Bank Danamon	13,8 triliun	16,27	Usman Admadjaja
Bank Umum Nasional (BUN)	5,09 triliun	6,00	Bob Hasan
Bank Indonesia Raya (BIRA)	3,66 triliun	4,31	Atang Latief

Sumber: Laporan Audit BPK No. 06/01/Auditama II/AI/VII/2000

Peran BI terhadap penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima antara lain:

1. Tidak melaksanakan fungsi pengawasan perbankan
2. Tidak menerapkan sanksi secara tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
3. Mengabaikan atau bahkan lalai dalam mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan terhadap bank-bank yang pada laporan berkalanya telah menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup material, seperti:
 - Pelanggaran BMPK
 - Pelanggaran prinsip "prudential banking" dalam penempatan dan pengambilan dana PUAB yang telah melanggar ketentuan yang berlaku.
 - Kejanggalan-kejanggalan mutasi akuntansi dalam laporan yang disampaikan bank-bank ke BI.
 - Tidak adanya pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana-dana BLBI.
 - Adanya diskriminasi penyaluran BLBI kepada bank-bank tertentu yang kepemilikan sahamnya mempunyai keterkaitan dengan BI.
 - Menetapkan kebijakan saham bank-bank tertentu mengalihkan kepemilikan saham dengan cara selain melanggar hukum juga saham tersebut sesungguhnya merupakan agunan terhadap BLBI (SBPUK).
 - Melakukan intervensi valas melalui bank-bank yang rekening giro rupiahnya telah bersaldo debit.
 - Tidak melaksanakan program penjaminan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 26 tahun 1998 dan ketentuan pelaksanaannya dan tetap membiarkan bank-bank menyelesaikan kewajiban jatuh tempo melalui mekanisme kliring.

Selain BPK, BPKP juga melakukan audit terhadap BLBI. Berikut perbandingan laporan antara BPK dan BPKP.

Audit oleh BPKP

Audit investigasi juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP melakukan audit terhadap seluruh penyaluran BLBI dari BI kepada 48 bank penerima dan audit investigasi terhadap penggunaan BLBI pada 5 Bank Take Over dan 15 Bank Dalam Likuidasi. Sedangkan BPKP melakukan audit investigasi penggunaan BLBI pada 10 Bank Beku Operasi dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha.

Dalam laporannya, BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara disebabkan oleh peranan BI:

- Belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.
- Belum menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
- Lalai melakukan pengamanan terhadap bank yang laporannya ada indikasi pelanggaran :
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - Prinsip prudential Bank dalam PUAB yang melanggar ketentuan
 - Kejanggalaan mutasi akuntansi
- Tidak ada pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana BLBI
- Diskriminasi terhadap penggunaan BLBI

Selain itu, BPKP juga menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI pada bank penerima sebagai berikut.

Dugaan Penyimpangan Penggunaan Blbi Oleh 10 BBO Dan 18 BBKU

Penyimpangan	Jumlah (Rp.)
Digunakan pembayaran pinjaman subordinasi sebelum tahun 1997	38.157.938.609
Membayar kewajiban Bank Umum yang tidak dapat dibuktikan	426.471.468.241
Membayar kewajiban pada grup terkait	8.988.612.841.276
Membayar transaksi surat berharga	2.814.736.215
Membayar pihak ketiga melanggar ketentuan	7.699.278.854.519
Membayar kontrak derivatif baru/kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo	10.320.358.493.758
Penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau pelunasannya yang tidak sesuai ketentuan	6.395.332.928.752
Ekspansi kredit merealisasikan kelonggaran tarif	9.960.036.688.968
Biaya investasi rekrutmen personalia dll	71.477.954.609
Membiayai <i>over head</i> Bank	133.394.546.396
Biaya lain yang menyimpang	10.525.925.309.187
Jumlah	54.561.861.760.528

Sumber: Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, cet.pertama, Lampiran

BAGIAN KEDUA

PENYELESAIAN KASUS BLBI

Pemerintah, dalam hal ini BPPN, terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengembalian uang negara dari tangan para bankir, para pemegang saham terkait maupun dari para debitur masing-masing bank yang mendapatkan penyaluran dana BLBI. Berbagai konsep penyelesaian yang sifatnya menyeluruh telah dibuat dalam rangka mendapatkan kembali dana BLBI tersebut.

Dalam upayanya mengoptimalkan pengembalian uang negara BPPN telah melakukan upaya penyelesaian dengan membuat beberapa pola perjanjian sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari para pemegang saham bank penerima BLBI. Perjanjian tersebut berupa:⁴

1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Pemerintah, bersama pemegang saham bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani *master settlement and acquisition agreement* (MSAA), pola ini dan *master refinancing agreement and note issuance agreement* (MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN.
2. Pengkonversian BLBI pada bank-bank *take over* (BTO) menjadi penyertaan modal sementara (PMS).
3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani akta pengakuan utang (APU).

MSAA merupakan skema untuk penerima BLBI yang dinilai asetnya mampu menutupi seluruh kewajiban. MSAA diberlakukan terhadap pemegang saham pengendali (PSP) bank yang masih memiliki harta cukup untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap pemerintah. MSAA sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terhadap pemegang saham pengendali Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan terhadap pemegang pengendali saham Bank Take Over (BI, 2002).

Masuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dari Bank Central Asia, Bank Umum Nasional, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Surya, serta Bank Risjad Salim International.

Jika aset yang diserahkan dinilai tidak mencukupi, para pengutang BLBI menggunakan skema MRNIA. Melalui skema ini, para penandatangan harus menyerahkan jaminan pribadi atau *personal guarantee* dan menyatakan kesediaan untuk menyerahkan tambahan aset, bila aset yang sudah diserahkan ternyata tetap belum mencukupi. Yang masuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dari Bank Modern, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank Hokindo.

Skema penyelesaian dengan MSAA kemudian menimbulkan kontroversi. Terutama karena aset yang diserahkan ternyata tidak sebanding dengan besar utang. Untuk itu, pemerintah menggunakan skema Akta Pengakuan Utang. Skema ini sama dengan MSAA, hanya pemegang saham pengendali harus bertanggungjawab bila aset yang diagunkan ternyata tidak cukup untuk mengembalikan BLBI yang telah diterima.

Sedangkan PKPS merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme penyelesaian BLBI melalui MSAA dan MRNIA yang mengundang banyak komentar negatif. Caranya melalui penandatanganan akta pengakuan utang (APU). Dalam akta pengakuan utang (APU), mekanisme penyelesaian kewajiban pemegang saham adalah dengan pembayaran secara tunai dalam jangka waktu secara berkala. Yang masuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dari

⁴ *Ibid, Hukum Berhenti di Kasus BLBI*

bank-bank Bumi Raya Utama, BIRA, Sewu, Hastin, Tata, Namura Yasonta, Indotrade, Putera, Baja, Lautan Berlian, Papan Sejahtera, Yama, Tamara, Nusa Nasional, Intan, PSP, Namura Maduma, Bahari, Metropolitan, Bank Umum Servitia, Aken, Mashill, dan Sanho.

Untuk APU, telah dilakukan reformulasi jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS). Selain itu pembayaran yang berdasarkan perjanjian sebelumnya jatuh tempo pada akhir 2004, dipercepat menjadi selambat-lambatnya Juni 2003. Karena itu tidak ada jalan lain bagi pemegang saham yang tidak kooperatif selain penyelesaian hukum dengan melaporkan ke Kejaksaan.

STRUKTUR PERJANJIAN PKPS

Keterangan	MSAA	MRNIA	APU
Jangka Waktu	4 tahun	4 tahun	4 tahun
Aset yang diserahkan	Sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban (asset settlement)	Sebagai jaminan	Sebagai jaminan
Kewajiban pemegang saham	Sebatas pernyataan dan jaminan yang disepakati dalam perjanjian	Sejumlah kewajiban melalui mekanisme jaminan pribadi (personal guarantee)	Sejumlah kewajiban melalui Akta Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh pemegang saham
Pembayaran	Bersumber dari penjualan aset yang dikuasai pemerintah.	Pemegang saham, tetapi tidak ditetapkan secara berkala	Pembayaran pokok dan bunga secara berkala.
Tingkat bunga	-	20% per tahun	SBI + 3% per tahun
Keterangan lain	Dibentuk perusahaan induk untuk memonitor proses penjualan aset yang diserahkan	Dibentuk perusahaan induk untuk memonitor proses penjualan aset yang diserahkan	Menggunakan prinsip "co-debtor", debitur (perusahaan) dan pemegang saham menjadi pengutang bersama.

Sumber: Suta, I Putu A. dan Soebowo Musa, 2003: 341.

Skema pengembalian PKPS itu mengundang kritik dari banyak pihak karena posisi pemerintah yang cenderung dirugikan. Terutama pada skema MSAA. Ketika diserahkan kepada pemerintah melalui BPPN, aset tersebut ternyata telah digelembungkan sebelumnya. Pada saat yang sama, pengelolaan aset dilakukan oleh pemilik lama. BPPN yang mendapat mandat untuk melakukan penjualan, kerap tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengurus seluruh aset-aset itu. Akibatnya, de jure aset itu milik BPPN, de facto masih di tangan pemilik lama. Salah satu contoh pengembalian BLBI yang menimbulkan kontroversi adalah divestasi Bank Central Asia (BCA).

Inpres No.8 Tahun 2002 Tentang *Release and Dischage*

Salah satu kebijakan pemerintah (saat masih dijabat oleh Megawati) dalam penyelesaian kasus BLBI adalah mengeluarkan Inpres No.8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Inpres yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2002 *menginstruksikan* kepada Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKS), Menteri Kehakiman dan

HAM, Para Menteri anggota KSK, Menteri Negara BUMN, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian RI dan Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya kepada BPPN berdasarkan perjanjian MSA, MRNIA, APU.

Mereka dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapatkan Surat Keterangan Lunas - walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti ini, mereka yang diperiksa dalam proses penyidikan maka akan akan dikeluarkan SP 3 dan apabila perkaranya dalam proses dipengadilan maka akan dijadikan novum atau bukti baru yang akan membebaskan mereka.

Hingga berakhirnya BPPN tahun 2004, dari 39 pemegang saham penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 pemegang saham telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu 16 pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pemegang saham tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan delapan pemegang saham lainnya dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁵

Akibatnya Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang *Release and Discharge*, Kejaksaan menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap sedikitnya 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004. Alasan kejaksaan menghentikan penyidikan karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN. Penghentian penyidikan dalam kasus korupsi BLBI ini pada akhirnya memperpanjang jumlah SP3 yang telah diberikan pihak kejaksaan.

Daftar Penerima Surat Keterangan Lunas

No	Nama Pemegang Saham	Bank	Nilai Utang (dalam miliar)
1	Hendra Liem	Budi Internasional	16,95
2	The Ning King	Danahutama	23,00
3	Sudwikatmono	Surya	1,887
4	Ibrahim Risjad	Risjad Salim Internasional (RSI)	10,664
5	Soedono Salim	Bank Central Asia (BCA)	52,767
6	Siti Hardijanti Rukmana	Yakin Makmur (Yama)	155
7	Hasjim Djojohadikusumo	Papan Sejahtera	216,98
8	Njoo Kok Kiong	Papan Sejahtera	108,49
9	Honggo Wendratmo	Papan Sejahtera	108,49
10	Andy Hartawan Sardjito	Baja Internasional	32,66
11	Soeparno Adijanto	Bumi Raya Utama	24,81
12	Mulianto Tanaga	Indotrade	15,31
13	Philip S. Widjaja	Mashill	14,90
14	Ganda Eka Handria	Sanho	4,41
15	Nirwan Bakrie	Nusa Nasional	3.006,16
16	Husudo Angkosubroto	Sewu Internasioanal	209,20
17	Iwan Suhardiman	Tamara	35,61
18	The Ning Kong	Baja Internasional	45,14
19	The Tje Min	Hastin	139,79
20	Samsul Nursalim	BDNI	28.408,00

⁵ Riyan Kiryanto, *Agenda Tersisa Pasca-BPPN*, Suara Pembaruan, 27 Februari 2004.

21	Bob Hasan	BUN	5.341,00
22	Usman Admadjaja	Danamon	12.533,00

Sumber : Koran Tempo, 15 April 2004 dan Kompas, 1 Mei 2004

Daftar Obligor yang belum memenuhi kewajibannya

No	Nama Pemegang Saham	Bank	Nilai Utang (dalam miliar)
1	Atang Latief	Indonesia Raya	325,46
2	James Januardy Adissaputra Januardy	Namura Internusa	123,04
3	Ulung Bursa	Lautan Berlian	615,44
4	Lidia Mochtar	Tamara	202,80
5	Omar Putirai	Tamara	190,17
6	Marimutu Sinivasan	Putera Multikarsa	1.130,61
7	Kaharudin Ongko	BUN	8.348,00
8	Samadikun Hartono	Modern	2.663,0

Sumber: Koran tempo 15 April 2004, /BPPN, kompas, 1 Mei 2004.

Daftar bankir yang dilimpahkan ke Tim Pemberasan

No	Nama Pemegang Saham	Bank	Perjanjian	Nilai Utang (dalam miliar)
1	Atang Latief	Indonesia Raya	APU	325,46
2	James Januardy Adissaputra Januardy	Namura Yasonta	APU	123,04
3	Ulung Bursa	Lautan Berlian	APU	615,44
4	Lidia Mochtar	Tamara	APU	202,80
5	Omar Putirai	Tamara	APU	190,17
6	Marimutu Sinivasan	Putera Multikarsa	APU	1.130,61

Sumber: Koran tempo 18 Oktober 2004.

Daftar Bankir Yang diserahkan ke Kepolisian

No	Nama Pemegang Saham	Bank	Perjanjian	Nilai Utang (dalam miliar)
1	Baringin Pangabean Joseph Januardy	Namura Internusa	APU	158,93
2	Santosa Sumali	Metropolitan	APU	46,55
3	Fadel Muhammad	Intan	APU	93,28
4	Santosa Sumali	Bahari	APU	295,05
5	Triyono Gondokusuma	PSP	APU	3.3031,11
6	Hengky Wijaya Taony Tanjung	Tata	APU	461,99
7	I Gde Dermawan Made Sudiarta	Aken	APU	680,89
8	Tarunojoyo Nusa David Nusa Widjaya	Umum Servitia	APU	3.336,44
9	Kaharudin Ongko	BUN	MRNIA	8.348,00

10	Samadikun Hartono	Modern	MRNIA	2.663,0
----	-------------------	--------	-------	---------

Sumber: Koran tempo 18 Oktober 2004.

BLBI Pasca BPPN

Dalam Laporan kepada Komisi IX Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI tanggal 12 Februari 2004, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyatakan, setelah bubar nanti BPPN mewariskan 1.361 kasus hukum, meliputi 447 debitur dengan nilai utang Rp 25 triliun. Mayoritas kasus itu menyangkut persoalan aset. Diakui oleh BPPN, pihaknya tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum tersebut, karena kasusnya banyak dan jadwal penyelesaian di pengadilan lama. Dari 1.361 kasus hukum tersebut, rinciannya adalah sebesar 178 kasus (13%) dimenangkan BPPN, 56 perkara (4%) BPPN dalam posisi kalah dan sebanyak 1.100 kasus (81%) masih dalam proses di berbagai tingkat peradilan baik proses banding maupun kasasi.⁶

Dari dana Rp 600 triliun yang disuntikkan pemerintah ke perbankan pascakrisis moneter, sampai dengan Oktober 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah mengembalikan Rp152,4 triliun. Itu terdiri dari setoran tunai Rp107,167 triliun, obligasi Rp14,994 triliun, tunai non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp9,7 triliun, dan obligasi daur ulang (*recycled bonds*) Rp20,541 triliun.

Dari obligasi yang sudah ditarik BPPN sebesar Rp20,54 triliun ada yang disuntikkan kembali ke Bank Internasional Indonesia (BII) dalam rangka penyehatan perbankan sebesar Rp18,67 triliun. Selain itu, ada juga disuntikkan untuk Bank Permata dalam rangka merger.

Sedangkan untuk tunai non-APBN, digunakan Rp2,73 triliun untuk penyertaan tunai ke dalam bank hasil merger Bank Permata. Selain itu sebesar Rp2,96 triliun merupakan pendapatan lain-lain, yaitu iuran premi penjaminan dan pengembalian kupon obligasi dan dana pihak ketiga (DPK). Mengenai peran BPPN dalam pemulihan ekonomi, Syafruddin dalam penjelasan tertulisnya mengungkapkan bahwa bank di bawah BPPN berada dalam keadaan sehat setelah melalui proses penyehatan perbankan. Itu terlihat dari rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) yang berada di atas 8%, rasio kredit bermasalah (*non performing loans/NPL*) di bawah 5%, dan rasio antara dana pihak ketiga dan kredit yang disalurkan (*loan to deposit ratio/LDR*) yang mencapai rata-rata 42%.

Dengan perincian yaitu Bank Niaga per September 2003 memiliki CAR 12,07%, NPL 2,63%, dan LDR 67,27%. Bank Danamon: CAR 25,34%, NPL 5,06%, LDR 68,51%. Bank Lippo: CAR 23,58%, NPL 2,25%, LDR 20,80%. BII: CAR 24,49%, NPL 2,10%, LDR 30,63%. Bank Permata: CAR 10,10%, NPL 3,54%, LDR 40,70%, dan BCA: CAR 35,40%, NPL 2,39%, LDR 22,74%.

⁶ BPPN Sudah Kembalikan Uang Negara Rp152 Triliun, Media Indonesia, 15 Desember 2003.

BAGIAN KETIGA

ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN KORUPSI BLBI

A. KEBIJAKAN TENTANG INPRES No. 8 TAHUN 2002 *RELEASE AND DISCHARGE* CACAT HUKUM
Kebijakan *Release and Discharge* yang bersumber pada Inpres No. 8 Tahun 2002 adalah cacat hukum karena telah melanggar dan/atau bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi, antara lain:

UUD 1945

Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “ *Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum*”. Ketentuan tersebut memberikan makna segala permasalahan negara harus diselesaikan bukan dengan kekuasaan semata, tetapi harus sesuai dengan prosedur hukum. Kenyataannya Inpres No.8 Tahun 2002 menunjukkan bahwa Presiden telah mengintervensi kekuasaan yudikatif dengan menginstruksikan membebaskan seseorang yang tersangkut kasus pidana tanpa proses hukum melalui peradilan, atau dengan kata lain Presiden menyelesaikan permasalahan hukum dengan kekuasaan semata.

Ketetapan MPR

Setidaknya ada tiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang pada intinya menyebutkan bahwa upaya pemberantasan dan penindakan hukum dalam perkara korupsi harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh.

Pertama, TAP MPR No.IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya dalam pasal 4 secara tegas menyebutkan: “ *Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.*”

Kedua, TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan maksud untuk mempercepat dan lebih menjamin efektifitas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pasal 2 ayat 2 merekomendasikan untuk ; “*Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat beratnya.*”

Ketiga, TAP MPR No. X/MPR/2001, yang isinya antara lain, memberi penugasan pada Presiden dalam Pengelolaan dan penjualan asset-aset yang dikelola BPPN, antara lain, “ c) Pemerintah perlu konsisten menjalankan MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) dan MRA (*Master of Refinancing Agreement*), dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS butir C Nomor 2, 3, 4 perlu diambil tindakan tegas.”;

Bahwa berdasarkan Ketetapan MPR tersebut diatas, Presiden sebagai Madataris MPR dalam membuat kebijakan, dan atau keputusan Presiden tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada apa yang telah digariskan oleh MPR, yaitu dalam hal kebijakan dan keputusan yang menyangkut pelaku tindak pidana KKN, Presiden harus bertindak tegas, tanpa pandang bulu terhadap semua kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk dalam hal penyelesaian masalah hutang para Konglomerat hitam yang telah banyak merugikan keuangan negara, yaitu dengan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya jika terbukti bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut karena Inpres No.8 Tahun 2002 memberikan pembebasan dan ampunan pada debitur tersangka kasus korupsi maka Inpres tersebut melanggar dan/atau bertentangan TAP MPR dalam hal pemberantasan korupsi.

UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999, menyebutkan ; " Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3";

Bahwa *Release and Discharge* diberikan kepada debitur BLBI karena dianggap telah mengembalikan hutang/uang negara. Hal ini sama dengan pengertian tersangka telah mengembalikan kerugian negara dalam rumusan pasal 4 UU No. 31 tahun 1999. Oleh karena itu Inpres No.8 Tahun 2002 yang menyatakan pemberian *Release and Discharge* membebaskan debitur dari tuntutan pidana karena dianggap sudah mengembalikan uang negara, adalah bertentangan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya seseorang.

UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1991, menyebutkan antara lain ; "... kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan". Demikian juga pasal 1 ayat (3) menyatakan ; " Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Selanjutnya penjelasan umum UU No.5 Tahun 1991, menyatakan antara lain ; " ...Keksaan adalah satu dan tidak terpisah pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan YME dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum"

Ketentuan UU Kejaksaan tersebut telah secara tegas menyatakan " Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan " artinya Presiden sebagai kepala Pemerintahan tidak dapat semena semena memerintahkan pada Kejaksaan untuk membebaskan seseorang yang terdapat cukup bukti diduga melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. UU 31 Tahun 1999 sudah secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya seseorang, maka menurut hukum Kejaksaan harus tetap melimpahkan tersangka debitur BPPN ke pengadilan walaupun sudah mendapatkan *Release and Discharge* dari BPPN.

Jika Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk membebaskan debitur dengan alasan "kepentingan umum" karena telah mendapat *Release and Discharge* , artinya Jaksa Agung telah menyalah tafsirkan pengertian " kepentingan umum" karena Tap MPR telah secara tegas menggariskan komitmen seluruh Rakyat Indonesia bahwa kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah terhadap para koruptor harus ditindak tegas tanpa pandang bulu dan harus dihukum seberat-beratnya. Jika ternyata Jaksa Agung berdasarkan Inpres tersebut membebaskan para debitur dari tuntutan pidana maka artinya Jaksa Agung menjalankan tugas dan wewenangnya menyimpang dari UU No.5 Tahun 1991, karena telah bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, dan telah mengingkari prinsip setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).

Dengan pertimbangan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2002 adalah cacat hukum maka penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2003 terhadap sedikitnya 10 debitur BLBI yang telah mendapatkan R&D harus juga dinyatakan sebagai cacat hukum. Pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur yang dinilai kooperatif hanya

menghilangkan aspek keperdataannya sedangkan secara pidana proses hukum terhadap debitur yang diduga melakukan penyimpangan dana BLBI harus terus berjalan hingga ke tahap pengadilan.

B. TIDAK ADA ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PARA DEBITUR YANG MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA BLBI

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat beberapa alasan yang menghapuskan pidana seseorang yang terdiri atas ⁷:

1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan, dengan dasar pertimbangan *utilitas* atau kemanfaatan dimasyarakat (atau istilah lainya kepentingan umum), maka seseorang meskipun dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, pemerintah dapat tidak mengajukan penuntutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang penghapusan pidana antara lain:

1. Pasal 48 KUHP

Tidak dapat dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan, karena pengaruh daya paksa (overmacht).

1. Pasal 51 ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

2. Pasal 50 KUHP

Tidak dapat dipidana, barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang

Pada prinsipnya, penyaluran dana BLBI hanya boleh dipergunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban bank kepada pihak ketiga atau dalam hal ini dana nasabah. Namun kenyataannya dari total penerimaan BLBI pada 48 bank, yaitu senilai Rp. 144,53 triliun, audit investigasi BPK tahun 2000 telah ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan para Bank Penerima BLBI. Sebanyak 11 jenis penyimpangan yang ditemukan dalam penggunaan dana BLBI yang nilainya mencapai Rp. 84,84 triliun atau 59,7% dari keseluruhan BLBI (per 29 Januari 1999).

Apa yang dilakukan oleh para debitur dalam menggunakan dana BLBI- yang dinilai sebagai penyimpangan oleh BPK dan merugikan keuangan negara- tidaklah tepat untuk diterapkan ketentuan penghapusan pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan KUHP tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan para debitur tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam kondisi memaksa/darurat (*overmacht*), melaksanakan perintah jabatan, maupun melaksanakan ketentuan undang-undang.

Selain penghapusan pidana, KUHP juga mengatur mengenai peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam bab VIII buku I KUHP antara lain :

1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (*nebis in idem*) (pasal 76 KUHP);
2. Terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP);
3. Perkara tersebut daluwarsa (pasal 78 KUPH);

⁷ Soehandjono, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, Penerbit Bank Indonesia, 2002, hal.201.

4. Terjadinya penyelesaian di luar persidangan (pasal 82 KUHP)

Jika melihat dari kriteria-kriteria tersebut, maka tidak ada satupun kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan atas kasus BLBI.⁸

Selain ketentuan yang diatur dalam KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam pasal 4 jelas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian Surat Keterangan Lunas atau *release and discharge* bukan merupakan alasan penghapusan pidana atau peniadaan tuntutan sehingga para debitur BLBI yang dinilai tidak memiliki itikad baik dan melakukan penyimpangan penggunaan dana BLBI harus tetap diproses hingga di pengadilan.

C. CATATAN TERHADAP PROSES HUKUM PERKARA KORUPSI BLBI SELAMA INI

1. Tidak Serius

Selain karena adanya intervensi dari presiden, salah satu sebab berlarut-larutnya penyelesaian perkara korupsi BLBI karena ketidakseriusan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung. Sejak kasus korupsi BLBI mulai ditangani oleh kejaksaan tahun 2000, dari 65 orang tersangka yang dilakukan pemeriksaan, saat ini baru 16 orang tersangka atau kurang dari 25 persen yang telah dilimpahkan ke pengadilan.

Beberapa tersangka seperti Indarto Hovart Tantular (korupsi BLBI Bank Central Dagang senilai Rp 1,4 triliun) dan I Gede Darmawan (korupsi BLBI Bank Aken senilai Rp 17 miliar) sejak tahun 2001 kasusnya sudah pada tahap penyidikan namun hingga saat ini belum juga dilimpahkan ke pengadilan⁹.

Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Abdul Rachman Saleh juga tidak menunjukkan langkah kongkrit untuk segera menyelesaikan kasus korupsi BLBI yang selama ini mandeg ditingkat penyidikan. Langkah yang dilakukan pihak kejaksaan hanya sebatas evaluasi dan rencana. Pada 12 Juli 2005 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Hendarman Supandji, menyatakan berencana mengevaluasi sekitar 30 kasus terkait BLBI tahun 1998-2003. Masing-masing kasus akan dievaluasi selama dua bulan, dan berkas kasus yang lengkap akan segera diajukan ke persidangan.¹⁰ Namun sampai akhir tahun 2005 tidak ada satupun kasus korupsi BLBI yang dilimpahkan ke pengadilan.

Begitu pula dengan rencana Kejaksaan yang akan mengajukan persidangan secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) terhadap Agus Anwar Bos Bank Pelita yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 1, 9 triliun dan melarikan diri ke Singapura. Rencana ini akhirnya gagal direalisasikan tanpa alasan yang jelas.

2. Tidak Transparan

Persoalan lain yang muncul dalam penuntasan perkara korupsi BLBI adalah tidak transparannya informasi atas perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian. Dalam catatan ICW pihak Kejaksaan Agung hanya **satu kali** melaporkan perkembangan perkara korupsi BLBI ***cukup terperinci*** (karena menyebutkan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga eksekusi) pada saat pertemuan

⁸ Frans Hendra Winarta, *Penerbitan SP3 Terhadap Kasus BLBI : Preseden Buruk Bagi Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel *newsletter* Komisi Hukum Nasional, September 2004.

⁹ tidak jelas apakah belum dilimpahkannya kedua tersangka tersebut ke pengadilan karena adanya SP3 dari Kejaksaan. Laporan Kerja Jaksa Agung kepada DPR RI sepanjang tahun 2002-2005 dan pemberitaan media tidak pernah menyebutkan bahwa keduanya telah di SP3.

¹⁰ *Jampidsus Evaluasi 30 Kasus BLBI*, Tempo Interaktif, 12 Juli 2005.

dengan Komisi Hukum DPR RI (dahulu Komisi II) tanggal 6 Desember 2001. Setelah pertemuan tersebut, dan telah terjadi pergantian pemerintahan dan jaksa agung, pihak kejaksaan tidak lagi melaporkan lagi perkembangan penenagan perkara korupsi BLBI kepada komisi III DPR RI. Jikapun dilaporkan biasanya sebatas pelaksanaan eksekusi dari para terpidana korupsi kasus BLBI (lihat Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR, 29 November 2005).

Problem tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan di tengah masyarakat mengenai perkembangan proses hukum dari para debitur BLBI yang diduga merugikan kerugian negara miliaran rupiah (berapa yang sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, diproses di pengadilan, dan telah dieksekusi). Berapa banyak debitur BLBI yang dihentikan penyidikannya (SP3) oleh kejaksaan juga tidak jelas. Hal ini dikarenakan kejaksaan tidak secara terbuka mengumumkan siapa saja tersangka kasus korupsi BLBI yang telah di SP3¹¹. Terdapat indikasi bahwa pihak kejaksaan sengaja untuk menutup-nutupi hal tersebut.

3. Hasil yang tidak memuaskan ditingkat pengadilan

Meskipun sudah 16 orang pelaku korupsi BLBI yang diproses ke pengadilan namun secara keseluruhan hasil yang dicapai sangat mengecewakan. Tiga tersangka dibebaskan oleh pengadilan (Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko dan Leo Ardiyanto).

Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim (baik di tingkat pertama (PN), Banding atau Kasasi), 6 terdakwa divonis dibawah 18 bulan dan 2 terdakwa divonis 4 dan 8 tahun. Selebihnya 5 orang meskipun divonis seumur hidup dan 20 tahun penjara namun putusannya dijatuhkan tanpa kehadiran para terdakwa (in absentia).

Vonis Pengadilan	Jumlah
Seumur hidup (in absentia)	3
20 tahun penjara (in absentia)	2
8 tahun	1
4 tahun	1
Dibawah 18 bulan	6
Bebas	3
Total	16

Saat ini baru dua orang yang berhasil dijebloskan ke penjara yaitu Hendrawan Haryono - terpidana kasus korupsi BLBI Bank Aspac - dan David Nusa Widjaya- terpidana kasus korupsi BLBI Bank Servitia. Empat terdakwa masih dalam proses banding/kasasi meskipun ditingkat pertama telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara namun tidak langsung diperintahkan masuk ke bui. Dan yang paling buruk adalah 7 orang terdakwa telah melarikan diri keluar negeri ketika vonis hakim dijatuhkan.

Dari segi kualitas mayoritas vonis hakim yang dijatuhkan sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang telah ditimbulkan. Hendri Sunardyo dan Jemy Sutjiwan yang didakwa melakukan korupsi dana BLBI Bank South East Asia Bank sebesar Rp 280 miliar meskipun oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah hanya divonis 10 bulan dan 8 bulan penjara. Soemeri dan Supari Dhirjo Prawiro yang diduga merugikan kerugian negara sebesar Rp 305 miliar dalam penyimpanan BLBI Bank Ficorinvest hanya divonis 18 bulan penjara.

4. Butuh waktu lama hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi

Pada dasarnya proses pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah. Namun prakteknya proses pengadilan di Indonesia (baik pidana maupun perdata) tidak cepat, tidak

¹¹ Dalam berbagai kesempatan, pihak Kejaksaan Agung selalu menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan pihak kejaksaan agung untuk mengumumkan tersangka yang di hentikan penyidikannya (SP3)

sederhana dan tidak murah. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun suatu perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses yang memakan waktu lama ini disebabkan karena hukum di Indonesia tidak mengenal adanya limitasi waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Selain itu juga disebabkan karena para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim.

Hal yang sama juga terjadi dalam penyelesaian kasus korupsi BLBI yang prosesnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Dari 16 kasus korupsi yang telah dilimpahkan baru 5 kasus yang telah divonis di tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap), selebihnya atau 11 kasus masih dalam proses dan tidak jelas. Waktu pemeriksaan yang lama hingga adanya putusan *inkracht* kenyataannya juga menjadi peluang bagi para terdakwa untuk melarikan diri.

Hendrawan Haryono terpidana korupsi BLBI Bank Aspac misalnya, proses hukumnya memakan waktu 4 tahun mulai dari diadili hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Herdawaan mulai diadili pada tahun 2001 dan baru bisa dieksekusi setelah adanya putusan Peninjauan Kembali MA yang memvonisnya 1 tahun penjara pada tahun 2005.

5. Adanya indikasi *Judicial Corruption* dalam setiap tahap peradilan

Tidak transparannya penyelesaian perkara korupsi BLBI pada akhirnya membuka potensi adanya korupsi dalam penanganan perkara tersebut mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Pengakuan tiga debitor BLBI Bank yakni Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), James Januardi (Bank Namura-Yasonta), serta Atang Latief (Bank BIRA) yang menyatakan mereka diperas oleh oknum kejaksaan membuktikan adanya praktek korupsi dalam penyelesaian proses hukum BLBI ditingkat penyelidikan/penyidikan.

Tuntutan jaksa yang ringan maupun vonis bebas dan ringan setidaknya juga menunjukkan adanya indikasi praktek kolusi antara aparat hukum dengan terdakwa. Hal ini bisa dilihat pada kasus korupsi BLBI Bank Aspac, Setiawan Haryono yang didakwa melakukan penyimpangan dana BLBI dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 583 miliar oleh jaksa penuntut umum hanya dituntut 6 bulan penjara.

Kejanggalan juga muncul saat PN Jakarta Barat menjatuhkan vonis bebas terhadap Samadikun Hartono yang didakwa melakukan korupsi dana BLBI Bank Modern senilai Rp 169 miliar lebih. Banyak kalangan menilai pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim dianggap tidak masuk akal dan hanya mencari pembenar yang menguntungkan mantan bos Bank Modern. Putusan ini sendiri akhirnya dibatalkan ditingkat kasasi setelah MA menyatakan Samadikun bersalah dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Sayangnya vonis ini tidak dapat dieksekusi karena terpidana telah melarikan diri keluar negeri.

D. ALTERNATIF PENYELESAIAN

Setidaknya ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam memecahkan kebuntuan penyelesaian perkara korupsi BLBI.

1. Pemberian Jaminan Adanya Grasi terhadap Debitur BLBI yang menjalani proses hukum dan bersedia mengembalikan seluruh utangnya kepada negara

Seperti yang telah banyak diuraikan sebelumnya, kebijakan presiden dalam penyelesaian kasus BLBI dalam bentuk Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang *release and discharge* dapat diartikan sebagai bentuk intervensi presiden terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Langkah kompromi dan diskriminatif khusus kepada para debitor BLBI juga menunjukkan kesan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian keuangan negara daripada penegakan hukumnya. Bagaimanapun juga bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dengan

pengeluaran Inpres tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Secara legal sesungguhnya Presiden dapat melakukan “intervensi” dalam penyelesaian kasus korupsi BLBI dengan cara memberikan grasi. Kebijakan ini dilakukan tidak terhadap proses hukum yang sedang berjalan (masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan) namun setelah proses hukumnya selesai dilaksanakan (dalam arti telah ada putusan berkekuatan hukum tetap).

Dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Namun pemberian grasi ini dapat dilakukan dengan mensyaratkan pada dua hal. *Pertama*, proses hukum harus tetap berjalan. Hal ini berarti bahwa para debitur BLBI tersebut harus menjalani proses hukum hingga ke pengadilan dan telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Kedua*, para debitur BLBI tersebut menyesal dan mengakui perbuatannya serta mengembalikan seluruh kerugian negara (membayar seluruh utangnya kepada negara ditambah dengan bunga) yang telah dinikmatinya.

Barangkali cara ini merupakan “kompromi” yang dapat dilakukan oleh Presiden dengan tidak mencederai kebijakan pemberantasan korupsi yang ada. Disatu sisi Negara dalam hal ini mendapatkan uangnya kembali dan disisi yang lain tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum tetap berjalan.

Cara serupa sesungguhnya pernah dilakukan di Korea Selatan terhadap mantan presiden Chun Do Wan yang didakwa menerima suap senilai 215,95 miliar won atau Rp 547 miliar. Meskipun orang tersebut merupakan mantan orang nomor satu di Korea Selatan, namun proses hukum tetap berjalan secara *fair* dan tanpa adanya diskriminasi hingga akhirnya pengadilan menyatakan bahwa kedua mantan presiden ini terbukti bersalah melakukan korupsi selama menjabat sebagai presiden dan divonis penjara.

Atas putusan pengadilan tersebut Chun menyatakan menerima dan menyesali perbuatannya serta sekaligus meminta maaf kepada seluruh rakyat Korea Selatan dan dilanjutkan dengan mengembalikan seluruh hasil korupsi yang pernah dilakukan. Pada akhirnya Chun tidak menjalani hukuman karena adanya *pengampunan* yang diberikan oleh Presiden Korea Selatan yang saat itu berkuasa, Kim Dae Jung.

2. Pengambilalihan oleh KPK

Alternatif lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan korupsi BLBI adalah dengan meminta KPK untuk mengambil alih penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini dilakukan kejaksaan (dan juga kepolisian) setidaknya telah memenuhi 4 dari 6 alasan yang ditentukan oleh pasal 9 UU KPK yaitu:

Alasan	Keterangan
- proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	Selama lebih dari 4 tahun dari 65 orang yang diperiksa dalam kasus korupsi BLBI, hanya 16 orang yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tidak pernah ada pernyataan resmi yang menyebutkan alasan mengapa prosesnya berlarut-larut.
- penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya	Tidak semua pemegang saham/pemilik bank yang diproses secara hukum. Beberapa pejabat bank indonesia yang dinilai bertanggungjawab dalam penyaluran BLBI yang akhirnya merugikan negara juga tidak diproses hingga tahap penuntutan.
- penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi	Ditemukan adanya indikasi <i>judicial corruption</i> dalam proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, putusan hingga eksekusi
- hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif	Kebijakan Inpres 8 Tahun 2002 tentang R&D dan masih memberikan kesempatan bagi debitur BLBI untuk menyelesaikan kewajibannya hingga akhir tahun 2006.

Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan mengapa KPK merupakan institusi yang tepat dalam menangani perkara korupsi BLBI. *Pertama*, KPK tidak mengenal penghentian penyidikan apabila perkara korupsi yang ditanganinya telah masuk tahap penyidikan. *Kedua*, tugas dan kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK sehingga penanganan perkara korupsi relatif tidak mengalami hambatan. *Ketiga*, minim terhadap adanya indikasi *judicial corruption* dan ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya dalam penanganan perkara mulai tahap penyidikan hingga proses dipengadilan karena secara integritas SDM yang ada di KPK dan juga pengadilan tipikor masih dapat dipercaya.

Keempat, relatif tidak mengalami gangguan atau intervensi dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. *Kelima*, waktu penanganan relatif lebih cepat khususnya apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tipikor. UU No. 30 Tahun 2002 mengenal adanya limitasi pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan tipikor. Hanya butuh waktu maksimal 8 bulan hingga suatu perkara telah mempunyai putusan *inkracht* dan dapat dieksekusi. *Keenam*, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor jauh lebih adil dan lebih berat dari pengadilan biasa. Kecil kemungkinan pengadilan tipikor akan membebaskan terdakwa kasus korupsi.

BAGIAN KEEMPAT KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus BLBI yang lebih mengutamakan mendapatkan pengembalian utang dari para konglomerat pada akhirnya telah mengabaikan prinsip bahwa semua orang sama didepan hukum (*equality before the law*) dan bertindak jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat karena memberikan keistimewaan bagi para pelaku korupsi BLBI serta mengaburkan pengertian "demi kepentingan hukum" sebagai suatu alasan untuk menghentikan penuntutan.
2. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perkara korupsi BLBI dalam bentuk Inpres No. 8 Tahun 2002 merupakan produk hukum yang cacat hukum karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 45, TAP MPR, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Kejaksaan. Selain itu Inpres ini merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian segala langkah/tindakan yang diambil berdasarkan Inpres tersebut harus juga dianggap cacat hukum .
3. Tidak ada alasan penghapusan pidana bagi para debitur yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI. Surat Keterangan Lunas maupun R&D hanya melepaskan dan membebaskan dari aspek keperdataannya namun secara pidana proses hukum harus tetap berjalan hingga proses ke pengadilan.
4. Penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini ditangani oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan pada prakteknya menunjukkan beberapa catatan buruk seperti ketidakseriusan kejaksaan dalam penuntasan perkara korupsi BLBI, tidak transparannya penanganan perkara korupsi , hasil yang tidak memuaskan ditingkat pengadilan, terdapat indikasi *judicial corruption* dalam penanganan perkara, dan memakan waktu yang lama hingga terpidana dapat dieksekusi.

B. Rekomendasi

1. Presiden harus mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang R&D karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan. Sebagai gantinya Presiden perlu menerbitkan Inpres baru mengenai kebijakan penyelesaian kasus BLBI yang transparan dan adil dengan tetap mengedepankan proses penegakan hukum. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan khusus dalam bentuk jaminan pemberian grasi bagi para debitur BLBI yang bersedia menjalani proses hukum dan memenuhi kewajiban menyelesaikan hutang berikutan bunganya kepada negara.
2. KPK perlu mengambil alih proses hukum perkara korupsi BLBI yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Beberapa fakta dalam penanganan perkara korupsi BLBI yang selama ini ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan telah memenuhi alasan bagi KPK untuk mengambil alih perkara tersebut.

Jakarta, 20 Februari 2006